

PENETAPAN EKSEKUSI

Nomor 0001/Pdt.Eks/2019/PA.Pbg

Ketua Pengadilan Agama Purbalingga telah membaca :

- I. Putusan Pengadilan Agama Purbalingga /Mahkamah Agung RI^{*)} Nomor : 0560/Pdt.G/2017/PA.Pbg Tanggal 17 April 2017 dalam perkara antara:

BMT AL BAROKAH yang dalam hal ini diwakili oleh Dwi Setyo Swasono, SE, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Manager BMT AL BAROKAH, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Bajong, RT. 01 RW. 01 Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Eksekusi;

melawan

Sri Sumarni, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Muntang RT. 08 RW.03 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi;

Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dengan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 13 April 2017;
- b. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menepati Kesepakatan Perdamaian tersebut;
- c. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

II. Surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 28 Januari 2019

Menimbang, bahwa Termohon pada tanggal telah kami berikan tegoran agar dalam tempo 8 (delapan) hari memenuhi isi putusan tersebut, akan tetapi sampai saat ini Termohon Eksekusi tidak memenuhinya.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

Memerintahkan Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama Purbalingga disertai dengan 2 (dua) orang saksi, jika diperlukan dapat meminta bantuan aparat keamanan (Polisi) untuk melakukan eksekusi guna memenuhi isi putusan tersebut, yaitu :

- a. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dengan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 13 April 2017;
- b. Menghukum Pengugat dan Tergugat untuk menepati Kesepakatan Perdamaian tersebut;
- c. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 28 Januari 2019

Ketua

Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.